



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : WIM.11.IMI.1.GR.05.01-731

Nomor : 100.3.7.1/NK.02-DPMPTSP/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Januari 2026 bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAYA SAPUTRA : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat 40272, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: M.IP-479.SA.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan

2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang Keimigrasian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelayanan keimigrasian dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.
- d. Surat Bupati Bandung Barat Nomor: B/791/500.16.2/DPMPTSP tanggal 10 Maret 2025 Perihal Kerja Sama Pelayanan Publik Keimigrasian.
- e. bahwa sesuai huruf c dan huruf d diatas, PARA PIHAK perlu menyusun Nota Kesepakatan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor '40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Kerja Sama Daerah.
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan rakyat;
- c. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia;
- e. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu; dan
- f. Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP, adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik di bidang pelayanan imigrasi;
 - b. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi tentang keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 4
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- 1) Pelaksanaan Umum.
- 2) Sarana dan Prasarana.
- 3) Waktu Layanan dan Jenis Layanan.
- 4) Penyediaan Sumber Daya.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU menyelenggarakan pelayanan publik yaitu pelayanan Keimigrasian pada MPP Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menyusun ketentuan dan tata tertib pelayanan Keimigrasian di MPP Kabupaten Bandung Barat.
- (3) PARA PIHAK melakukan integrasi sistem pelayanan Keimigrasian dalam rangka pemanfaatan Pelayanan Publik MPP Kabupaten Bandung Barat.
- (4) PIHAK KESATU menyampaikan laporan berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Keimigrasian kepada PIHAK KEDUA setiap bulan.
- (5) PARA PIHAK berkolaborasi dalam hal memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi kewenangan masing-masing.
- (6) PARA PIHAK melakukan publikasi kepada masyarakat tentang keberadaan Pelayanan Keimigrasian di MPP Kabupaten Bandung Barat.
- (7) PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana umum pada MPP Kabupaten Bandung Barat untuk Pelayanan Keimigrasian yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk pelayanan Keimigrasian di MPP Kabupaten Bandung Barat.
- (9) Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di MPP Kabupaten Bandung Barat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK KESATU.

Pasal 8

SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU mendapatkan sarana dan prasarana umum pada MPP Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan standar yang ditetapkan dari kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana operasional pelayanan Keimigrasian berupa:
 - a. PC Tiny In One Lenovo dan Monitor Thinkcenter TIO22 Gen 3 1 Unit;
 - b. PC ASUS All-In-One A3402WB Intel i7 1 Unit
 - c. Kamera DSLR Canon 1500 D Kit + Adaptor 1 Unit
 - d. Fingerprint Scanner Crossmatch Verifies 300 LC 2.0 1 Unit
 - e. Dokumen Scanner Fujitsu Fi-7180 1 Unit
 - f. Backdrop Putih 1 Unit

g. Inkjet Printer Epson L3211 1 Unit

- (3) PIHAK KESATU merawat dan menjaga sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang diberikan PIHAK KEDUA untuk penunjang pelayanan Keimigrasian pada MPP Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 9

WAKTU DAN JENIS LAYANAN

- (1) PARA PIHAK memberikan jaminan kepastian mengenai waktu pelayanan Keimigrasian di MPP Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Waktu pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2 (dua) hari kerja dengan ketentuan pelaksanaan pada hari Senin dan Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WB.
- (3) Jenis layanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan permohonan Paspor Baru, layanan permohonan Paspor Penggantian Habis Berlaku/Halaman Penuh dan layanan informasi Keimigrasian.

Pasal 10

SUMBER DAYA

PIHAK KESATU menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten serta sistem dan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Keimigrasian di MPP Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling kurang 90 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 14 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini bersedia menjamin dan menjaga setiap data atau informasi yang sifatnya rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data dan informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak ketiga atau badan apapun, kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dikecualikan apabila data atau informasi tersebut bersifat umum atau sudah dimiliki oleh umum, untuk kepentingan negara dan/atau keperluan penyidikan, sehingga masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pemerintah dan/atau kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir, PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan data-data dan informasi tersebut dan tetap berlaku, kecuali ada izin tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau pihak-pihak terkait yang memerlukan data dan informasi tersebut.

Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan memaksa/*Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini.

- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
 - a. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
 - b. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

Telepon/Fax : (022) 7272081

Website : <https://bandung.imigrasi.go.id>

Email : kanim_bandung@imigrasi.go.id

Alamat : Jalan Surapati Nomor 82 Bandung

PIHAK KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

u.p

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung Barat

Telepon/Fax : -

Website : dpmptsp.bandungbaratkab.go.id

Email : dpmptsp@bandungbaratkab.go.id

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya
Padalarang-Cisarua km 2 Kecamatan
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK,
satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau PIHAK yang berwenang lainnya.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Nota Kesepakatan demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Nota Kesepakatan ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JEJE RITCHIE ISMAIL

PIHAK KESATU,



JAYA SAPUTRA